



**PUTUSAN**

**Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Mrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon / tergugat rekonvensi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan CV Sinar Mulina Abadi, tempat kediaman di BTN Sulindo, Blok K, Nomor 19, Kelurahan ....., Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

melawan

**Termohon / penggugat rekonvensi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ..... Blok J8, Nomor 29, Kelurahan ....., Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 1 April 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tanah Toraja, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/02/III/2010, tanggal 23 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di ..... Blok J8, Nomor 29, Kelurahan ....., Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
  - 3.1. ...., umur 10 tahun;
  - 3.2. ...., umur 9 tahun;
  - 3.3. ...., umur 7 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang mensyukuri penghasilan Pemohon selain itu Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2017, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 10, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh

Hal. 2 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs



karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon / tergugat rekonvensi** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon / penggugat rekonvensi** didepan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., tanggal 26 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon pada intinya membenarkan posita nomor 1, sampai nomor 4, juga poin 7 dan 8 permohonan Pemohon, sedangkan poin 5 dan 6 Termohon memberi tanggapan sebagai berikut:

- Poin 5 tidak benar, yang benar Pemohon jarang memberi nafkah kepada keluarga dan kalau memberi nafkah hanya Rp. 100.000,-

Hal. 3 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan sekali saja memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Termohon tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, meskipun ada laki-laki bernama Agus yang suka dan mau mendekati Termohon namun Termohon tidak mau dan hal tersebut telah Termohon ceritakan kepada Pemohon. Justru sebaliknya Pemohon yang sudah menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain diantaranya bernama Rini dan Novi dan terakhir dengan wanita bernama Mia.

- Poin 6 tidak benar, yang benar adalah pada bulan April 2019 Termohon masih berhubungan suami istri dengan Pemohon, dan pada bulan April itu Pemohon menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon ingin menikah dengan perempuan bernama Mia, namun Termohon tidak menyetujuinya sehingga Pemohon marah dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa pada dasarnya Termohon masih ingin kembali rukun dengan Pemohon mengingat ada anak-anak Termohon dan Pemohon, namun jika Pemohon ingin menceraikan Termohon maka Termohon siap untuk diceraikan akan tetapi Termohon akan menuntut beberapa hal dari Pemohon yang akan Termohon sampaikan dalam perkara rekonsvensi

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon mengakui dan membenarkan semua dalil bantahan/jawaban Termohon, dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon melakukan hal tersebut karena Termohon tidak mengurus Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Termohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Termohon membantah tidak melayani segala keperluan Pemohon, sebaliknya Termohon selalu melayani semua kebutuhan Pemohon, bahkan Termohon juga bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta ketiga anak Pemohon dan Termohon.

Hal. 4 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 04/02/III/2010, tanggal 23 Maret 2010, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tanah Toraja, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.

**B. Saksi**

Saksi 1, ....., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara Kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2010.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di ..... Blok J8, Nomor 29, Kelurahan ....., Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun menurut cerita Pemohon kepada saksi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui langsung apa penyebabnya.
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, penyebabnya adalah karena Termohon tidak mengurus segala keperluan Pemohon seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Oktober 2017 hingga sekarang.
- Bahwa saksi maupun keluarga tidak pernah mencoba untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena tidak ingin mencampuri urusan rumahtangga Pemohon dan Termohon.

Saksi 2, ....., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara Kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2010.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di ..... Blok J8, Nomor 29, Kelurahan ....., Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun menurut cerita Pemohon kepada saksi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya diceritakan oleh Pemohon.
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, penyebabnya adalah karena Termohon tidak mengurus segala keperluan Pemohon seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah, dan saksi pernah melihat sendiri Pemohon melakukan pekerjaan rumahtangga seperti memasak dan mencuci, saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah alasan Pemohon melakukan pekerjaan tersebut karena memang atas inisiatif Pemohon sendiri atau karena Termohon tidak mau mengerjakannya.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Oktober 2017 hingga sekarang.
- Bahwa saksi maupun keluarga tidak pernah mencoba untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena tidak ingin mencampuri urusan rumahtangga Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Cetakan Screenshoot percakapan WhatsApp (WA) antara Pemohon dengan akun Andi Hasmiah (Mia), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.

Hal. 6 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs





Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi selain mohon putusan, begitupula Termohon menyatakan tetap pada bantahannya dan menyatakan telah rela bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan.

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya termuat dalam berita cara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

**Dalam Rekonvensi**

Bahwa pada persidangan dengan agenda pengajuan jawaban dalam konvensi, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi dengan mendudukkan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi, Termohon konvensi disebut Penggugat, sedangkan Pemohon K selanjutnya disebut Tergugat.

Bahwa saat mengajukan jawaban dalam perkara konvensi secara lisan, Penggugat Rekonvensi juga sekaligus mengajukan gugatan rekonvensinya pada pokoknya Penggugat menuntut dari Tergugat sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan yang perbulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
3. Nafkah anak untuk 3 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat menyatakan siap untuk memenuhi segala tuntutan Penggugat tersebut.

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, oleh karena Tergugat menyatakan siap memenuhi segala tuntutan Penggugat maka tahap jawab menjawab, termasuk pemeriksaan

Hal. 7 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs



perkara rekonsvansi dicukupkan dan persidangan tidak perlu lagi memasuki pembuktian.

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya termuat dalam berita cara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., dan sesuai laporan mediasi tertanggal 26 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 04/02/III/2010, tanggal 23 Maret 2010, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tanah Toraja, , yang telah sesuai dengan aslinya serta telah

Hal. 8 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs





bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Jum'at tanggal 1 April 2009, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon untuk mendapat izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan serta tidak mengajukan bantahan apapun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya yaitu pada poin 1, 2, 3, 4, 7 dan poin 8 permohonan Pemohon, sebaliknya Termohon membantah dalil permohonan Pemohon perihal materi perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana termuat dalam poin 5 dan poin 6 permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) permohonan Pemohon tentang permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 9 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, perihal terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada jalan untuk dapat merukunkannya kembali, maka dalam pemeriksaan perkara ini, pengadilan terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, pengadilan tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengakuan Termohon dengan tidak dibantahnya sejumlah dalil permohonan Pemohon, dipandang hanya menghilangkan sifat sengketa terhadap dalil tersebut, namun tidak serta merta menjadi dasar bagi keterbuktian dalil permohonan Pemohon. Pemohon dalam hal ini tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan yang telah diakui tersebut. Adapun dalil Pemohon yang dibantah, masing-masing Pemohon dan Termohon dibebankan untuk membuktikannya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam penilaian bukti-bukti serta pertimbangan mengenai dalil Pemohon dan Termohon yang saling bertentangan, maka selanjutnya dirumuskan dalam dua pokok masalah, yaitu:

1. Apakah materi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah tentang sikap Termohon kurang mensyukuri penghasilan Pemohon selain itu Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain?
2. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama setelah bertengkar lagi dengan Termohon?

Hal. 10 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, Pemohon mengajukan 1 bukti surat (P) yang telah di pertimbangkan dimuka, dan juga bukti 2 orang saksi, yang keduanya adalah adik kandung Pemohon. Sedangkan Termohon mengajukan bukti surat T dan tidak mengajukan bukti saksi ataupun bukti lainnya.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pertimbangan majelis hakim tentang perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang bukti-bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam permohonan dan replik Pemohon, barulah kemudian tentang bantahan Termohon, duplik serta buktinya.

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang diajukan Pemohon di persidangan tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan telah memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian dan materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut memberi keterangan perihal dalil-dalil Pemohon yang telah diakui dan tidak dibantah Termohon. Dalil dimaksud adalah tentang Pemohon dan Termohon yang pada mulanya rukun, pernah tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah tangga, dan juga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak. Keterangan-keterangan tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan satu sama lain, bersumber dari pengetahuan langsung kedua saksi Pemohon yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami langsung fakta yang diterangkannya, dan secara materil relevan dengan perkara, sehingga keterangan tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana tersebut pada Pasal 307 s.d 309 R.Bg. Karena itu pula, segenap dalil permohonan Pemohon perihal tersebut, yang semula juga telah diakui oleh Termohon, patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi

Hal. 11 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu pernah melihat Pemohon dan Termohon namun saksi tidak tahu apa penyebabnya kecuali setelah diceritakan oleh Pemohon, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kecuali setelah diceritakan oleh Pemohon, dengan demikian keterangan saksi kesatu tentang benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bernilai *unus testis nullus testis*, dan tentang keterangan kedua saksi mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, keterangan kedua saksi Pemohon tersebut bersifat *testimonium de auditu* sehingga patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta alasannya harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok masalah yang kedua, yaitu perihal pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, meskipun kedua saksi Pemohon tidak mengetahui perihal penyebab pisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi Pemohon yang adalah adik kandung Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang secara substantif menguatkan dalil permohonan Pemohon yaitu bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Oktober 2017, bahkan masih berlangsung sampai kedua saksi tersebut memberi keterangan di muka persidangan. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil pembuktian dan telah cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan Pemohon tentang berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang materi bantahan Termohon yang termuat dalam jawaban dan duplik Termohon serta alat buktinya.

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan dalam jawabannya bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak benar Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, tidak benar Termohon tidak melayani

Hal. 12 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala keperluan Pemohon, tidak benar Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain justru Pemohonlah yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan bahkan ingin menikah dengan wanita bernama Mia, dan juga tidak sejak bulan Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, yang benar adalah pada bulan April 2019 Termohon masih berhubungan suami istri dengan Pemohon, dan pada bulan April itu Pemohon menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon ingin menikah dengan perempuan bernama Mia, namun Termohon tidak menyetujuinya sehingga Pemohon marah dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama

Menimbang, bahwa bukti T berupa Cetakan Screenshoot percakapan WhatsApp (WA) antara Pemohon dengan akun Andi Hasmiah (Mia), bermeterai cukup, telah dicap pos diberi kode T, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti T tersebut dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan, dalam Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dan/atau **hasil cetaknya** merupakan alat bukti hukum yang sah, dengan demikian bukti T yang berupa Fotokopi *screenshoot* percakapan aplikasi *Whatsapp* antara Pemohon dengan akun bernama Andi Hasmiah (Mia) patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti bertanda T yang diajukan oleh Termohon untuk menguatkan dalilnya tentang perbuatan Pemohon yang menjalin hubungan dengan wanita lain, bukti tersebut di dalam persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon tentang kebenaran dan keaslian percakapan tersebut, majelis hakim menilai bahwa pengakuan Pemohon tersebut bersifat pengakuan murni yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*),

Hal. 13 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian bukti T tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa bukti T yang berisi tentang percakapan antara Pemohon dengan akun bernama Andi Hasmiah (Mia), majelis hakim setelah mengamati dan menganalisa materi dan isi percakapan-percakapan Penggugat dan Tergugat di setiap lembarnya, ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan akun bernama Andi Hasmiah (Mia) sering terjadi percakapan disertai kalimat-kalimat mesra yang tidak pantas untuk diucapkan oleh Pemohon sebagai pria yang telah beristri, dengan demikian bukti T tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti, dan oleh karena bukti T dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti T tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Pemohon telah menjalin hubungan khusus dengan wanita bernama Andi Hasmiah (Mia), keterbuktian tersebut juga diperkuat dengan pengakuan Pemohon dalam tahapan duplik bahwa memang benar Pemohon menjalin hubungan dengan wanita bernama Mia dan ingin menikah dengan wanita tersebut namun tidak diizinkan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan berpisahannya Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2017, yang kemudian dibantah oleh Termohon dengan menyatakan bahwa pada bulan April 2019 Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan layaknya suami istri, dan kemudian diakui dan dibenarkan oleh Pemohon dalam repliknya, majelis hakim menilai meskipun dalam pertimbangan sebelumnya telah dinilai bahwa dalil Pemohon tersebut telah terbukti setelah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, akan tetapi pengakuan Pemohon bahwa benar Pemohon dan Termohon masih berhubungan suami istri pada bulan April 2019 merupakan pengakuan murni yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), disamping patut untuk dinyatakan bahwa meskipun secara geografis Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Oktober 2017 yang mana telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, namun dengan dilakukannya hubungan

Hal. 14 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri antara keduanya pada bulan April 2019 dan barulah setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling bertemu dan mempedulikan, maka patut untuk dinyatakan bahwa secara riil berpisahanya Pemohon dan Termohon adalah terhitung sejak bulan April 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum perihal dalil-dalil kedua belah pihak serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa selama hidup bersama, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di ..... Blok J8, Nomor 29, Kelurahan ....., Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Mia.
- Bahwa sejak bulan April 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, atau sampai sekarang telah kurang lebih 6 bulan lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, dan kepergian Pemohon tersebut setelah Termohon tidak mengizinkan Pemohon menikah dengan wanita lain bernama Mia.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mendatangi dan tidak berkomunikasi satu sama lain.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis (*rechtelijke gronden*) permohonan Pemohon, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa meskipun pada faktanya tidak terbukti saat

Hal. 15 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, namun majelis hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, penilaian majelis hakim tersebut didasarkan pada sikap Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon beserta anak-anaknya sejak bulan April 2019, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah berlangsung sekitar 6 bulan lamanya sampai saat diajukannya saksi-saksi Pemohon. Dalam keadaan pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi satu sama lain, kendati ternyata bahwa keduanya masih tinggal di Kabupaten Maros, yang berarti bahwa keduanya tidak ada halangan secara geografis untuk tetap bertemu dan tinggal bersama. Selain itu, Pemohon dan Termohon juga tidak sedang menghadapi suatu hajat yang sedemikian penting dan mendesak sehingga keduanya tidak dapat menyisihkan waktu untuk tetap menjalin kebersamaan dalam kurun waktu tersebut.

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu pisah tempat tinggal tersebut juga telah dilakukan upaya damai oleh mediator dan juga majelis hakim di dalam persidangan, namun tidak berhasil. Karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa apabila suami isteri dalam waktu 6 bulan lamanya tidak saling mengunjungi dan memutuskan komunikasinya tanpa ada halangan atau hajat yang mengharuskan, yang kemudian mendorong

Hal. 16 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs



orang-orang dekat salah satu pihak untuk melakukan upaya damai, maka patut dipersangkakan bahwa pisah tempat tinggal tersebut merupakan ekspresi suatu perselisihan dan pertengkar.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkar sebab perselisihan dan pertengkar merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkar merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkar, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa kualitas suatu perselisihan dan pertengkar rumah tangga dapat diketahui melalui materi dan bentuk perselisihan dan pertengkar tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dalil para pihak tentang materi perselisihan dan pertengkar ternyata tidak terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan kualitas perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon dengan berdasar pada materi perselisihannya.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terdapat fakta yang cukup mengenai bentuk atau cara Pemohon dan Termohon mengekspresikan perselisihan dan pertengkarannya, yaitu dengan cara pisah tempat tinggal, tidak saling mendatangi, dan tidak saling berkomunikasi secara terus-menerus sampai 6 bulan lamanya. Dalam kurun waktu itu pula Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Maros sampai dengan diajukannya saksi-saksi Pemohon dan Termohon, yang oleh Termohon ditanggapi dengan menyatakan sikapnya berkeberatan atau tidak setuju dengan kehendak Pemohon untuk bercerai, dan pula

Hal. 17 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan fakta tentang gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediator.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut berkaitan satu sama lain dan saling meneguhkan sikap Pemohon yang tidak menghendaki lagi hidup bersama, bahkan sudah mengabaikan segenap hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai suami dan isteri. Menurut Majelis Hakim, perselisihan dan pertengkaran yang sudah berakibat pada hilangnya keinginan untuk memperoleh hak, serta menghilangkan rasa tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban, sudah merupakan perselisihan dan pertengkaran yang demikian mendasar, maka Majelis Hakim juga menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak bersifat sementara waktu lagi, melainkan sudah bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti itu tidak akan memberikan harapan positif bahwa Pemohon dan Termohon akan dapat mengatasi perselisihan dan pertengkarannya lalu kembali hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai sudah memenuhi kualitas perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus. Bahkan dengan gagalnya segenap upaya damai, baik di dalam maupun di luar persidangan, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk hidup rukun kembali. Karena itu, secara yuridis permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum.

Hal. 18 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon dan Termohon adalah talak satu raj'i, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

#### **Dalam rekonsensi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan balik atau rekonsensi, sehingga dalam rekonsensi ini Termohon konvensi berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan pada waktu yang tepat serta dengan mendudukan pihak-pihak sesuai ketentuan hukum tentang gugatan balik. Selain itu, materi gugatan balik tersebut masih berkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dengan pokok materi konvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat tentang formalitas gugatan balik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg., sehingga materi gugatannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengingat materi pokok konvensi dan rekonsensi memiliki keterkaitan yang cukup erat (*innerlijke samenhang*), maka segenap fakta yang lebih dahulu telah dinyatakan terbukti dalam pertimbangan hukum perkara konvensi, *mutatis mutandis* dianggap sebagai fakta tetap dalam perkara rekonsensi ini.

Hal. 19 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan yang perbulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
3. Nafkah anak untuk 3 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg., dan ternyata Tergugat menyatakan siap memenuhi segala tuntutan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan siap memenuhi segala tuntutan Penggugat, maka majelis hakim akan menggunakan pernyataan kesiapan Tergugat tersebut untuk menetapkan besaran nafkah iddah, mut'ah serta nafkah ketiga orang anak yang selanjutnya dimuat dalam diktum amar putusan tentang perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan materi rekonsensi Penggugat yang meliputi 3 jenis gugatan dan telah dijawab oleh Tergugat dengan menyatakan kesanggupannya, Majelis Hakim memandang perlu untuk lebih spesifik lagi mempertimbangkan mengenai batas waktu bagi Tergugat untuk membayar segala tuntutan tersebut bagi Penggugat, khususnya tentang nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa norma umum yang berlaku adalah bahwa pembebanan nafkah iddah dan mut'ah kepada suami bukanlah penghalang bagi pelaksanaan ikrar talak.

Menimbang, bahwa itikad baik Tergugat untuk secara sukarela memenuhi segala tuntutan Penggugat merupakan kunci utama perwujudan tujuan pokok penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini. Jika nantinya Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar beban nafkah nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat, maka penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini menjadi *illusoir*, dan tidak bernilai apa-apa. Karena itu, dengan mengacu pada penerapan logika hukum di atas, pembebanan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah

Hal. 20 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs





kepada Penggugat oleh Majelis Hakim dinilai tidak dapat digantungkan semata-mata pada kehendak Tergugat untuk secara sukarela melaksanakannya.

Menimbang, bahwa hukum acara perdata memberikan hak kepada Penggugat mengajukan permohonan eksekusi sebagai upaya legal memperjuangkan haknya atas nafkah iddah dan mut'ah jika seandainya Tergugat tidak secara sukarela menjalankan putusan pengadilan. Namun demikian, permohonan eksekusi tersebut juga mensyaratkan adanya pembayaran sejumlah biaya permohonan yang nominalnya kemungkinan kurang lebih sama dengan nominal hak nafkah iddah dan mut'ah bagi Penggugat. Karena itu, permohonan eksekusipun tidak memberi manfaat yang berarti dan tidak sungguh-sungguh dapat dijadikan jalan keluar bagi Penggugat memperjuangkan hak keperdataannya.

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pakar hukum Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali tentang penerapan prioritas baku pemenuhan tujuan hukum, yang diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, Hakim dalam memutuskan suatu sengketa dapat menentukan apakah memprioritaskan pemenuhan tujuan kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan hukum (*legal utility*), atau keadilan (*legal justice*). Sehingga, Hakim tidak selalu dan sepenuhnya terikat pada teks peraturan perundang-undangan, akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan hukum tersebut sepanjang ada tujuan hukum lain yang lebih penting dan dinilai lebih layak diprioritaskan penegakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang urgen oleh Majelis Hakim untuk tidak menerapkan norma umum yang berlaku bahwa pembebanan kepada suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah bukanlah penghalang bagi pelaksanaan ikrar talak.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pula kaidah hukum Islam sebagai berikut:

**ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب**

Artinya: "Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidake sempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnyapun wajib".

**الأمر بالشيئ أمر بوسائله**

Hal. 21 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Artinya: "Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya".

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perintah pengadilan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah bagi Penggugat merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Tergugat, di samping itu, hak Penggugat atas kedua bentuk nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk memenuhinya. Oleh karenanya, untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat menjalankan perintah pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Tergugat atas hak nafkah Penggugat, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu dengan memberikan pembatasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak Tergugat kepada Penggugat. Tegasnya bahwa majelis hakim menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah adalah sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak.

Menimbang, bahwa adapun tentang pembebanan nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 14, dijelaskan perlu adanya penambahan sebesar 10% setiap tahun pada pembebanan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) serta memperhatikan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak-anak serta kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat, dimana semakin bertambah usia secara rasional semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan adil menambah 10% setiap tahunnya hal mana Majelis hakim akan memasukkan penambahan prosentase tersebut dalam diktum amar putusan.

Hal. 22 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugatlah yang saat ini memelihara dan mengasuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing anak tersebut belum dinilai dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah ketiga orang anak dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak-anak tersebut.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

**Dalam konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon / tergugat rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon / penggugat rekonvensi) didepan Pengadilan Agama Maros.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak.
3. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Hal. 23 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di luar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 10 % setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang, terhitung sejak Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat sampai ketiga anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1441 oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Haerana., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 24 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Haerana**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Put. No.492/Pdt.G/2019/PA.Mrs